

Analisis Batasan Usia Capres: Antara Demokrasi, Meritokrasi, Dan Dinamika Politik Indonesia

by Hikam Firmansyah

Submission date: 11-Jun-2024 03:14AM (UTC-0500)

Submission ID: 2400271593

File name: ARTIKEL_HIKAM_UNNES.docx (65.66K)

Word count: 5061

Character count: 32801



Analisis Batasan Usia Capres: Antara Demokrasi, Meritokrasi, Dan Dinamika Politik Indonesia

Hikam Firmansyah, Rio Akbar Ahmad Pratama, Fadlan Nur Azizil, Zhafif Hylmi Yulianto

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi email : hikamfirmansyah11@gmail.com

Abstract. The debate on the age limit for presidential and vice-presidential candidates is an important issue in the context of Indonesian democracy. Democracy emphasizes the principles of equality and participation, while meritocracy emphasizes competence and experience. Currently, the minimum age limit for presidential candidates in Indonesia is 35 years old. Debates have arisen over the relevance of this age in the current political context, with arguments in favor of the role of younger generations bringing innovation versus the need for experience and wisdom. This study aims to re-evaluate the age limit for presidential candidates in Indonesia from historical, constitutional and international comparative perspectives, and examine its impact on political dynamics and leadership quality. The research methodology involves literature analysis and recent case studies. The results are expected to contribute significantly to the discussion on the age limit for presidential candidates and its implications for democracy and meritocracy in Indonesia.

Keywords: Age Limit, Presidential Candidates, Democracy, Meritocracy.

Abstrak. Perdebatan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi isu penting dalam konteks demokrasi Indonesia. Demokrasi menekankan prinsip kesetaraan dan partisipasi, sementara meritokrasi menekankan kompetensi dan pengalaman. Saat ini, batas usia minimum calon presiden di Indonesia adalah 35 tahun. Perdebatan muncul mengenai relevansi usia ini dalam konteks politik saat ini, dengan argumen yang mendukung peran generasi muda membawa inovasi versus kebutuhan akan pengalaman dan kebijaksanaan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali batas usia calon presiden di Indonesia dari perspektif historis, konstitusional, dan perbandingan internasional, serta melihat dampaknya terhadap dinamika politik dan kualitas kepemimpinan. Metodologi penelitian melibatkan analisis literatur dan studi kasus terbaru. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi mengenai batas usia calon presiden dan implikasinya terhadap demokrasi dan meritokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Batasan Usia, Capres, Demokrasi, Meritokrasi.

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, demokrasi Indonesia dihadapkan pada perdebatan menarik terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, demokrasi menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan partisipasi, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk mencalonkan diri dan dipilih. Di sisi lain, meritokrasi menekankan pada kompetensi dan pengalaman sebagai faktor utama dalam menentukan pemimpin yang ideal. Dalam konteks demokrasi, isu batasan usia calon presiden menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan. Pertanyaan mengenai kelayakan usia minimum untuk seorang pemimpin tertinggi negara bukanlah hal baru, dan hal ini telah menjadi topik hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Perdebatan ini tidak hanya berfokus kepada aspek

konstitusional, tetapi juga pada pertimbangan demokrasi, meritokrasi, dan dinamika politik yang berkembang.

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terus mengalami perubahan dalam sistem politiknya. Salah satu isu yang kini menjadi sorotan adalah perubahan batas usia calon presiden. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah apakah batas usia yang telah ditetapkan (35 tahun) relevan dengan kondisi dan kebutuhan politik saat ini, ataukah perlu ada perubahan yang lebih inklusif yang memberi kesempatan kepada generasi muda untuk turut serta dalam kontestasi politik nasional. Perdebatan mengenai batas usia calon presiden seringkali dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti pengalaman, kematangan, dan kemampuan seseorang untuk memimpin negara. Terdapat banyak pandangan yang berbeda dalam menanggapi isu ini. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa usia yang lebih matang membawa pengalaman dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memimpin suatu negara. Di sisi lain, ada pula yang meyakini bahwa generasi muda membawa energi, inovasi, dan perspektif baru yang dibutuhkan dalam era modern ini.

Melihat dinamika politik di Indonesia, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kembali batas usia calon presiden. Apakah usia minimum yang sekarang diterapkan sudah tepat ataukah perlu adanya peninjauan kembali? Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai batasan usia calon presiden, baik dari perspektif historis, konstitusional, maupun berdasarkan kasus-kasus terbaru yang relevan di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji perbandingan dengan negara lain, serta melihat bagaimana perubahan batas usia calon presiden dapat mempengaruhi dinamika politik dan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi mengenai batas usia calon presiden dan implikasinya bagi demokrasi dan meritokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Membongkar Batasan Usia Capres: Antara Demokrasi, Meritokrasi, dan Dinamika Politik Indonesia” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis batasan usia capres dan cawapres dalam konteks demokrasi, meritokrasi, dan dinamika politik Indonesia. Sebagian besar data yang kita dapatkan berasal dari dokumen resmi terkait batasan usia capres, konstitusi, undang-undang pemilu, dan peraturan KPU. Kita juga mengutip beberapa artikel jurnal dan media massa yang membahas tentang batasan usia capres. Teknik pengumpulan datanya dengan

cara analisis framing untuk memahami bagaimana batasan usia capres diframing oleh berbagai aktor dan analisis diskursif untuk menganalisis bagaimana batasan usia capres dikonstruksi dan dinaturalisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Usia Calon Presiden Amerika Serikat

Dalam Konstitusi Amerika Serikat, batasan usia calon Presiden diatur dalam *Article 2, Section 1, Clause 5*, yaitu:

“No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States” (U.S. Konstitusi).

Pasal ini menetapkan bahwa calon Presiden harus berusia minimal 35 tahun. Alasan dibalik ketetapan ini adalah karena pada masa penulisan Konstitusi, para pendiri negara ingin memastikan bahwa Presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk memimpin negara. Mereka berpendapat bahwa usia 35 tahun adalah batas minimum yang memungkinkan seseorang memiliki pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin negara yang besar dan kompleks seperti Amerika Serikat.

Menurut Joseph Story dalam *“Commentaries on the Constitution”*, persyaratan usia minimal dan status kewarganegaraan alami dipilih dengan pertimbangan bahwa pada usia tengah kehidupan, karakter dan bakat individu umumnya sudah dikenal dan sepenuhnya berkembang (Joseph, 1833). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat, Alexander Hamilton yang menyatakan ² bahwa:

“The Constitution is designed to ensure that the office of President will never fall to the lot of any man who is not in an eminent degree endowed with the requisite qualifications. The point of the electoral college is to preserve "the sense of the people," while at the same time ensuring that a president is chosen "by men most capable of analyzing the qualities adapted to the station, and acting under circumstances favorable to deliberation, and to a judicious combination of all the reasons and inducements which were proper to govern their choice.” (Hamilton et al. 1933).

Sesungguhnya Amerika Serikat telah merancang ketentuan untuk ² memastikan bahwa posisi dari Presiden tidak akan jatuh kepada orang yang tidak layak untuk menjabat dan tidak memiliki kredibilitas serta kualitas tinggi. Jika presiden kita tidak memiliki kebugaran mental untuk menjadi energik, maka mereka seharusnya tidak menjadi wajah kebanggaan bangsa

kita. Namun, menemukan cara untuk menguji kebugaran mental para presiden kita akan menjadi rumit, mengingat objektivitas relatif dari kualifikasi semacam itu; oleh karena itu, tergantung pada para pemilih dalam pemilihan umum untuk bersatu dalam membuat keputusan ini (Obama, 2013).

Pada masa penulisan Konstitusi, rata-rata umur penduduk Amerika Serikat adalah sekitar 40 tahun, dan umur rata-rata orang yang meninggal adalah sekitar 30 tahun. Oleh karena itu, para pendiri negara berpendapat bahwa usia 35 tahun adalah usia yang relatif tua dan memungkinkan seseorang memiliki pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin negara. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa usia 35 tahun adalah usia yang memungkinkan seseorang memiliki kesadaran dan kematangan yang diperlukan untuk memimpin negara (Taylor, 2024).

Namun, beberapa orang berpendapat bahwa batasan usia 35 tahun adalah tidak adil dan tidak relevan dengan situasi masa kini. Mereka berpendapat bahwa usia tidak harus menjadi faktor dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memimpin negara, dan bahwa kualitas seseorang sebagai pemimpin harus diukur berdasarkan kemampuan dan pengalaman, bukan berdasarkan usia. Meskipun seorang kandidat yang berusia 35 tahun dapat dianggap muda dalam konteks mencalonkan diri sebagai Presiden, tidak ada dasar hukum untuk menganggap mereka terlalu muda. Sangat menarik untuk mempertimbangkan bagaimana usia dipandang dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan.

Memaksakan batas usia pada politisi akan menunjukkan ketidakpercayaan pada kemampuan rakyat Amerika untuk membuat keputusan sendiri. Hal ini juga berlaku untuk batas minimum usia. Pengalaman bertahun-tahun dan kedewasaan yang ditunjukkan mungkin berarti bahwa kandidat yang lebih tua masih akan memenangkan jabatan mereka masing-masing, tetapi jika seorang anak berusia 20 tahun ingin mencalonkan diri, maka rakyat Amerika harus memutuskan apakah mereka menginginkan perwakilan tersebut. Inti dari demokrasi perwakilan adalah bahwa warga negara suatu negara harus memilih pejabat pemerintah yang mewakili ide dan keyakinan mereka dalam pemerintahan. Mengurangi pilihan yang harus dipilih oleh warga negara akan membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan otentik mengenai perwakilan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang telah berpendapat bahwa batasan usia 35 tahun harus dihapuskan dan digantikan dengan kriteria lain, seperti kualitas seseorang sebagai pemimpin atau kemampuan seseorang untuk memimpin negara. Namun, batasan usia 35 tahun masih berlaku dan tetap menjadi bagian dari Konstitusi Amerika Serikat.

Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Pada tanggal 3 Agustus 2023, Almas Tsaqibbiru Re A mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 169 huruf (q) tidak adil karena memaksa rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden hanya dari calon yang memenuhi kriteria usia yang ditentukan. Pemohon juga mengagumi Gibran Rakabuming Raka, Walikota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2025, yang telah meningkatkan ekonomi kota sebesar 6,25% dari minus 1,74% sebelumnya, melampaui dua kota besar lainnya, Yogyakarta dan Semarang. Dengan kejujuran, integritas moral, dan kesetiaan, Gibran Rakabuming Raka membangun dan memajukan Kota Surakarta selama 35 tahun. Jika orang yang dihormati tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden, pemohon tidak dapat memikirkan masa depan.

Syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden telah berubah-ubah seiring waktu, namun belum ditemukan rumus yang tepat untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa beberapa Presiden dan Wakil Presiden telah menjabat di bawah usia 40 tahun, seperti Gabriel Boric, Vjosa Osmani, dan Emmanuel Macron. Amerika Serikat, yang dikenal dengan sistem demokratis, memiliki syarat calon Presiden minimal 35 tahun yang ditetapkan dalam Konstitusi 1789 (rev. 1992). Beberapa negara Eropa juga memiliki batas usia minimal 35 tahun untuk menjabat sebagai Presiden, seperti Austria, Polandia, Ukraina, dan Irlandia.

Dalam UUD 1945, tidak ada ketentuan batas usia yang tegas untuk Presiden dan Wakil Presiden. Namun, berdasarkan praktik di berbagai negara, kemungkinan besar Presiden dan Wakil Presiden dipercayakan kepada figur berusia di bawah 40 tahun. Hal ini memberikan kesempatan yang luas kepada generasi muda untuk dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 43 juta orang di antara kelompok usia 30 hingga 39 tahun memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin. Hak konstitusional generasi muda dapat terancam jika syarat berusia minimal empat puluh tahun dibatasi. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa dan konsekuensi logis dari bonus demografis Indonesia, penting bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan nasional dan internasional, termasuk mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik seperti presiden dan wakil presiden. Setidaknya, sistem yang berlaku tidak menghalangi generasi muda dari berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum sebagai metode demokrasi untuk memilih pemimpin nasional.

Ada beberapa perkara yang sebelumnya dipermasalahkan isu konstitusionalitas, termasuk syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Perkara

Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dipermasalahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Erman Safar, Emil Elestianto Dardak, Ahmad Muhdlor, dan Muhammad Albarra. Pada Rapat Permusyawaratan Hakim, Ketua tidak hadir karena khawatir adanya konflik kepentingan disebabkan oleh isu hukum yang diputus¹⁰ berkaitan dengan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024¹¹. Ketiga perkara tersebut ditolak oleh mayoritas hakim, meskipun ada hakim yang berpendapat lain. Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua ikut membahas dan memutuskan. Ketidakhadiran Ketua pada perkara sebelumnya dikarenakan alasan kesehatan, namun perbedaan alasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua dan Ketua sendiri menimbulkan keganjilan. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 kemudian dinyatakan dicabut pada tanggal 29 September 2023, tapi pemohon membatalkan pencabutan pada tanggal 30 September 2023. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai bahwa hal tersebut tidak rasional dan menguji integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi.

Pemilu, Visi Misi, dan Dinasti.

2019 adalah salah satu tahun yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, terutama mereka yang berkecimpung atau tertarik akan dunia politik. Karena di tahun ini, Pemilu kembali diselenggarakan, yang dimana pada pemilu kali ini, tidak hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan, tetapi juga memilih anggota legislatif yang akan mempersamai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Hal ini dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, yang dimana dalam putusan tersebut merasa bahwa jika pemilu dilaksanakan secara serentak. Hal itu dirasa merupakan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah kompleksitas proses pemilu. Penyelenggaraan pemilu secara serentak ini juga dapat memberikan efek efisiensi terhadap beberapa hal, seperti dana penyelenggaraan, efisiensi waktu, dll. Dua Pasangan calon yang saat itu maju dalam perhelatan Pemilu ini ialah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai paslon nomor 2, lalu Paslon nomor 1 diisi oleh Joko Widodo dan K.H. Ma'aruf Amin¹⁶. Hasil akhir dari Pemilu tahun ini dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Joko Widodo dan K.H. Ma'aruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 55,50%.

Perjalanan untuk ditetapkan sebagai Paslon yang sah dan terpilih dalam Pilpres tersebut pastinya tidak mulus bagi Paslon nomor urut 1, yakni Joko Widodo dan K.H. Ma'aruf Amin. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku paslon nomor urut 2, melayangkan gugatan

kepada Mahkamah Konstitusi karena dirasa adanya kecurangan selama Pilpres kemarin yang merugikan mereka. Terdapat beberapa dalil yang digunakan di dalam gugatan Tim kuasa hukum dari Prabowo-Sandi, salah satunya menggunakan pasal 22e UUD 1945. Yang dimana di dalam pasal itu dijelaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi merasa bahwa pemilu 2019 ini dianggap banyak kecurangan yang terjadi, maka dari itu mereka merasa bahwa pemilu kali ini tak sesuai dengan amanah UUD 1945 (Rivki, 2019). Namun, seluruh gugatan yang diajukan oleh paslon nomor 2 itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, MK juga memberikan beberapa alasan kenapa menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tim kuasa Hukum Prabowo-Sandi ini. Salah satu contoh dalil yang ditolak oleh MK adalah terkait seruan baju putih. Calon presiden nomor 1, Joko Widodo mengajak seluruh pendukungnya untuk datang ke Tempat pemungutan suara (TPS) dengan memakai baju putih, hal itu dianggap oleh kubu Prabowo-Sandi sebagai sebuah kecurangan, akan tetapi dalil tersebut tidak dikabulkan sebab kubu Prabowo-Sandi dianggap tidak dapat menjelaskan secara detail terkait korelasi seruan penggunaan baju tersebut dengan perolehan suara kubu Jokowi-Ma'aruf. Selain dalil tersebut, salah satu dalil yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalil terkait TPS siluman, dari adanya TPS siluman (Ramadhan, 2021), kubu 02 menganggap kubu 01 diperuntungkan dengan penggelembungan suara yang berasal dari TPS siluman tersebut. Tetapi, pihak MK menganggap kubu 02 tidak dapat menjelaskan bagaimana proses penggelembungan suara itu bisa terjadi dan kubu siapa yang sebenarnya diuntungkan. Dan masih ada beberapa dalil lagi yang ditolak oleh MK. Seperti kubu 01 dituduh melibatkan peran kepala daerah untuk menambah suara dari kubu 01, dianggap adanya pelanggaran dana kampanye dari kubu 01, dll.

Dengan ditolaknya gugatan kubu 02, maka Capres dan cawapres nomor urut 1, yakni Jokowi dan K.H. Ma'aruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Terdapat beberapa visi dan misi yang sudah dirancang oleh Jokowi dan K.H. Ma'aruf Amin. Salah satu misi yang ingin diwujudkan oleh kedua presiden dan wakil presiden ini ialah pembangunan yang merata dan berkeadilan. Terdapat beberapa upaya yang ingin dilakukan oleh kedua paslon ini untuk mewujudkan misi pembangunan yang merata ini. Seperti redistribusi aset demi pembangunan berkeadilan, mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM koperasi, mengembangkan ekonomi kerakyatan, dll. *Fast forward* beberapa tahun setelah kepemimpinan mereka, pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang dimimpikan oleh kedua paslon ini diawal sebelum masa kepemimpinan mereka dianggap gagal total. Terhitung sebelum lengsernya Joko

Widodo, terdapat 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum rampung hingga saat ini, nilai PSN yang penyelesaiannya diatas tahun 2024 ini bernilai hingga Rp1.427,36 Triliun (Irawati, 2024). Selain pembangunan yang merata, salah satu visi yang ingin dibawa oleh Presiden Joko Widodo ialah visi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045, tidak hanya itu menandakan 1 abad Indonesia telah berdiri sebagai negara yang merdeka, yang diharapkan untuk dicapai dalam Indonesia Emas 2045 ini adalah, Indonesia dapat menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Terdapat juga beberapa keterkaitan antara visi Joko Widodo sebagai Presiden yang menginginkan pembangunan yang merata dengan Indonesia Emas 2045, karena salah satu hal yang perlu dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045 adalah perlunya Investasi dalam infrastruktur yang modern dan efisien. Terdapat empat pilar pembangunan yang dirancang untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 ini, yang pertama ada pembangunan manusia serta penguasaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kedua ada Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan, ketiga terdapat Pemerataan Pembangunan, dan yang terakhir atau keempat yaitu Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Indonesia saat ini sedang berada di dalam fase yang dimana bonus demografi dari Negeri ini sedang naik-naiknya, Bonus demografi, sebagai bagian dari tahapan transisi demografi, merupakan peluang bagi suatu negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosialnya. Peningkatan dari bonus demografi ini sejalan dengan pilar pertama dari Indonesia Emas 2045, yakni Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK. Indonesia sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035, yang dimana pada fase ini, jumlah penduduk usia produktif (15-64) menguasai struktural penduduk. Usia produktif diharapkan dapat memiliki kontribusi yang besar dalam penyediaan sumber tenaga kerja yang bisa memunculkan pertumbuhan ekonomi yang dibekali dengan pendidikan, kesehatan, keterampilan, kompetensi yang berkualitas disertai dengan daya saing di era globalisasi. Terkait dua visi yang ingin diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo ini, akan diwariskan kepada Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya yang akan terpilih di Pilpres 2024 ini, mengingat masa kepemimpinan Joko Widodo yang akan berakhir pada tahun itu.

Selayang pandang terkait Pemilu atau pilpres yang dilaksanakan pada bulan Februari kemarin, terdapat 3 calon Presiden yang maju pada perhelatan pemilu pada kali ini. Dari paslon nomor urut 1 terdapat Anies Baswedan, selaku mantan Gubernur provinsi DKI Jakarta. Beliau dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, ia adalah Wakil Ketua DPR RI. mereka berdua diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera

(PKS), dan Partai Nasdem. Lalu ada paslon nomor urut 3 yang diisi oleh Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, selaku Calon Presiden, dan Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sebagai Calon Wakil Presidennya. Mereka berdua diusung oleh PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura. Dan yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto, terhitung sejak tahun 2009, ini merupakan perhelatan pemilu keempat yang sudah diikuti oleh beliau. Setelah kekalahannya pada pemilu sebelumnya, Joko Widodo selaku presiden terpilih menawarkan jabatan Menteri Pertahanan kepada Prabowo Subianto, dan menurut pengakuannya sendiri, ia tak butuh waktu yang lama untuk menerima tawaran dari Joko Widodo tersebut, dan sekarang, namanya mulai mencuat kembali sebagai salah satu kandidat Calon Presiden. Berbeda dengan dua paslon lainnya, nama untuk Calon Wakil Presiden untuk Prabowo sendiri masih abu-abu, terdapat empat nama yang awalnya di iming-imingi bakal menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024 ini. Ada Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartanto, pada akhirnya Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya, yang tak lain adalah putra sulung dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Bagaimana Gibran, bisa menjadi Cawapres? Sebelumnya, memang ia pada saat itu sedang menjabat sebagai Walikota Solo. Namun, namanya mulai muncul ke permukaan ketika keluarnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimana inti dari putusan tersebut adalah, seseorang yang pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah boleh mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Hal ini menuai banyaknya kontroversi, karena Joko Widodo, dianggap melakukan nepotisme dengan mencalonkan anaknya sebagai Calon Wakil Presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Karena di sisi lain juga, Joko Widodo dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap putusan MK tersebut. istilah “Dinasti Politik” pun semakin menguat, sebab dirasa, Putusan ini dianggap sebagai suatu hal yang “dipaksa”. Meskipun dengan berbagai kontroversi yang mencuat terkait pencalonan Gibran, Prabowo tidak menggubris hal itu, meski ia juga terkena timbalnya sebab disebut sebagai “Antek-antek Jokowi”. Dari beberapa hasil survei yang ada, masyarakat banyak yang mengira bahwa Pilpres ini akan sampai dua putaran, namun secara mengejutkan, Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang dengan margin yang cukup jauh dibanding pesaing-pesaingnya dengan perolehan suara sebanyak 58%. Dengan hasil itu, sudah bukan tidak mungkin, bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Indonesia selama 5 tahun kedepan. Seruan aksi dari kalangan masyarakat untuk menolak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih pun semakin gentar. Seruan ‘Dinasti Politik’ kepada Joko Widodo pun juga semakin gencar, masyarakat pun merasa pemilu kali

ini adalah pemilu yang curang. Lalu sebenarnya apa itu Dinasti Politik? Dan dengan terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden, apakah Dinasti Politik itu akan terjadi? Menurut Dr. Lusi Andriyani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dinasti Politik adalah kekuasaan politik yang dengan sengaja dikonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja. Beberapa negara sempat terjadi sebuah dinasti politik di negaranya, seperti Filipina, Kanada, Amerika Serikat, dll. Dan bukan suatu hal yang tidak mungkin lagi bahwa hal itu bisa saja terjadi saat ini dengan terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden yang terpilih. Bahkan, putra dari Joko Widodo yang lainnya, yakni Kaesang Pangarep, digadang-gadang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun. Jadi dirasa, dinasti politik yang dilaksanakan oleh Joko Widodo ini adalah suatu hal yang *inevitable*.

Ruang Politik Bagi Anak Muda

Dengan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maka Batas Usia menjadi Capres dan Cawapres diturunkan yang awalnya Capres maupun Cawapres harus berusia 40 tahun menjadi 35 tahun. Alasan Mahkamah Konstitusi menurunkan ketentuan batas usia karena bonus demografi yang diisi oleh banyak anak muda. Sinkronisasi data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum antara data pemilih berkelanjutan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) per 11 Februari 2023 mencatat, jumlah pemilih muda dan muda tercatat total mencapai 117 juta pemilih atau setara dengan 57,3 persen dari total pemilih (Wahyu, 2023). Angka fantastis ini tentu menjadi magnet yang berimplikasi pada bagaimana penyesuaian strategi politisi dan partai politik untuk menggaet kelompok pemilih yang sebagian di antara mereka adalah pemilih pemula (Mujab, 2023). Dari isu anak muda hingga politisi yang hendak mencalonkan diri mengikuti berbagai gaya hidup anak muda untuk memasuki atau relevan dengan pergaulan hidup anak muda.

Per hari ini banyak anak muda yang apolitis terhadap perkembangan situasi politik. Tata cara pemilihan umum dan merebaknya partisipan calon anggota legislatif di dalam kertas suara pemilu menjadikan anak muda bingung dan apatis bahkan mereka memutuskan untuk menjadi golongan putih (golput) atau bahkan mereka asal memilih tanpa memikirkan konsekuensi atas pilihannya tersebut (Rahmaniah, 2023). Pemilih muda saat ini dicap dengan sebutan “generasi digital” karena mereka mudah terpengaruh oleh informasi digital yang kebenarannya masih sangat diragukan. Selain itu, *money politic* menjadi ancaman yang nyata bagi seseorang untuk mempengaruhi pilihan politiknya (Prasetyo, 2022). Sudah tentu

populasi anak muda yang demikian dapat menjadi praktik politik elektoral atau lumbung suara.

Melihat kondisi diatas, anak muda sebagai *agent of change* harus memiliki kesadaran politik untuk membawa perubahan yang berorientasi terhadap kesejahteraan sosial, kesadaran politik ini haruslah menjadi senjata utama untuk melawan terhadap hoaks dan praktik *money politics*. Kesadaran politik memiliki peran strategis karena tingkat partisipan yang merebak serta kemauan masyarakat melibatkan diri dalam pembahasan kebijakan pemerintah berimplikasi terhadap legitimasi pemerintah sebagai pemangku kebijakan serta mendorong kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Pada tahun 2018, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah diwarnai oleh isu pemberian “mahar politik” kepada partai politik yang mencalonkan calon kepada daerah yang membuat partai saat ini cukup pragmatis dan berorientasi terhadap kemenangan calon dengan ketentuan besarnya ongkos politik yang dikeluarkan oleh calon (Farida, 2019). Berdasarkan hal tersebut, minimal terdapat empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik pilkada. Pertama biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak. Ketiga, ongkos konsultasi dan survey melalui pelbagai lembaga konsultan dan lembaga survey. Keempat, politik uang yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah meliputi “serangan fajar”, sumbangan ke kantong pemilih, dan lainnya. Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan oleh Marali, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata mencapai Rp30 miliar, calon gubernur mencapai Rp100 miliar dan untuk pemilihan presiden, biayanya tidak terhingga alias *unlimited* (Rizki, 2023). Besarnya biaya ongkos politik yang tidak sebanding dengan gaji dari jabatan publik tersebut menyebabkan korupsi sebagai alternatif untuk pejabat publik tersebut mencari ongkos tambahan.

Berdasarkan kondisi diatas, sudah barang tentu anak muda tidak memiliki dana yang sebesar demikian itu. Selain itu ditambah inflasi tinggi yang juga berkontribusi pada defisitnya selisih gaji dan pengeluaran (Rosalina dkk. 2024). Dari 102,48 juta penduduk berusia 17-40 tahun, sebanyak 48,49 juta orang atau 47,32 persen tergolong dalam masyarakat calon kelas menengah. Adapun yang tergolong kelas menengah sebesar 21,01 juta orang (20,51 persen), sedangkan yang kaya hanya 463.469 orang (0,45 persen). Banyaknya anak muda yang akan menempati kelas menengah tentunya menjadi suatu hal

yang sulit bagi mereka yang ingin berkontestasi di pertarungan politik. Mereka yang berada di kelas menengah tidak dapat menduduki jabatan publik untuk membawa kepentingan dan aspirasi dari kelas menengah.

Situasi diatas sudah menggambarkan dengan jelas bahwa hanya anak muda tertentu saja yang dapat mengakses ruang politik. Sistem demokrasi yang tergambar dengan jelas dengan suasana yang kapitalistik sudah tentunya membatasi ruang bagi mereka yang tidak memiliki modal. Bonus demografi rasanya hanyalah sebuah alibi dan suatu bentuk pemerkosaan terhadap demokrasi karena kapital hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki modal besar untuk mencapai segala hal tujuannya termasuk jabatan publik. Puncak sistem demokrasi yang sangat kapitalistik ini diilustrasikan sangat jelas ketika anak Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka berhasil mencalonkan bahkan memenangkan kontestasi pemilu presiden tahun 2024. Segala jurus dilakukan dari bergaya anak muda, mengangkat isu yang relevan bagi anak muda, hingga merekrut anak muda sebagai kandidat untuk memenangkan Prabowo-Gibran ⁸ Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

KESIMPULAN

Dalam Konstitusi Amerika Serikat, batasan usia calon Presiden diatur dalam Article 2, Section 1, Clause 5. Ketentuan ini menetapkan bahwa calon Presiden harus berusia minimal 35 tahun, seorang warga negara asli, dan telah menjadi penduduk selama 14 tahun. Alasan utama dibalik ketetapan ini adalah untuk memastikan bahwa calon Presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk memimpin negara. Pada masa penulisan Konstitusi, para pendiri negara, seperti Alexander Hamilton, percaya bahwa pada usia 35 tahun, seseorang sudah memiliki karakter dan bakat yang berkembang sepenuhnya, serta pengalaman yang cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan. Hamilton juga menyatakan bahwa Konstitusi dirancang untuk ² memastikan bahwa jabatan Presiden tidak akan dipegang oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan. Meskipun demikian, ada perdebatan bahwa batasan usia ini mungkin tidak relevan dengan situasi masa kini, dan bahwa kemampuan serta kualitas kepemimpinan seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan seseorang.

¹ Di Indonesia, syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi isu yang dibahas seiring waktu. Pada tanggal 3 Agustus 2023, Almas Tsaqibbiru Re A mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia calon

Presiden dan Wakil Presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Permohonan ini didorong oleh keberhasilan pemimpin muda seperti Gibran Rakabuming Raka, Walikota Surakarta, yang telah menunjukkan kinerja baik meskipun masih berusia 35 tahun. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penurunan batas usia ini relevan dengan bonus demografi Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah generasi muda. Data dari Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan bahwa ada sekitar 43 juta penduduk berusia 30-39 tahun yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin.

Namun, meskipun penurunan batas usia diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya biaya politik yang membatasi akses mereka. Sistem demokrasi yang kapitalistik di Indonesia membuat proses politik lebih menguntungkan bagi mereka yang memiliki modal besar. Anak muda juga sering kali apolitis dan mudah terpengaruh oleh informasi digital yang belum tentu benar. Praktik money politics juga menjadi ancaman yang nyata dalam mempengaruhi pilihan politik mereka. Oleh karena itu, meskipun batas usia telah diturunkan, tantangan finansial dan sosial tetap menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi politik anak muda.

Penurunan batas usia di Indonesia diharapkan dapat mendorong partisipasi politik generasi muda, meskipun tantangan finansial dan *apolitis* masih menjadi hambatan utama. Perubahan ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi anak muda untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan bonus demografi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- 9 Bomboy, S. (2016, July 22). *Why does a presidential candidate need to be 35 years old anyway? | Constitution Center*. The National Constitution Center. Retrieved June 6, 2024, from <https://constitutioncenter.org/blog/why-does-a-presidential-candidate-need-to-be-35-years-old-anyway>.
- 15 Farida, I. (2019). Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 3.
- Hamilton, A., Jay, J., & Madison, J. (1933). *The Federalist*. The Gideon Edition.
- 12 *Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di INDONESIA - Dataset - Long Form Sensus Penduduk 2020 - Badan Pusat Statistik*. (n.d.). Sensus BPS. Retrieved June 9, 2024, from <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/188/1/0>
- Mujab, M. S. (2023, October 29). *Gibran dan Ilusi Representasi Politik Anak Muda*. Detik News. Retrieved June 9, 2024, from <https://news.detik.com/kolom/d-7007714/gibran-dan-ilusi-representasi-politik-anak-muda>.

Prasetyo, K. B. (2022). *Bab I. Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial* (Jilid 3 ed.). Book Chapter Konservasi Pendidikan.

¹¹ Rahmaniah, S. E., Musa, D. T., Alamri, A. R., Marini, & Sari, D. (2024). Penguatan Pendidikan dan Literasi Politik Dikalangan Muda. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 134.

Ramadhan. (2021, March 4). *Mengapa Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK*. asumsi. Retrieved June 8, 2024, from <https://asumsi.co/post/58271/mengapa-gugatan-prabowo-sandi-ditolak-mk/>

Rivki. (2019, May 26). *Ini Dalil Permohonan Gugatan Prabowo Sandi Ke MK*. DetikNews. Retrieved June 8, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-4565292/ini-dalil-permohonan-gugatan-prabowo-sandi-ke-mk>

Rizki, M. J. (2023, April 5). *Ongkos Politik Mahal Biang Kerok Korupsi*. Hukumonline. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ongkos-politik-mahal-biang-kerok-korupsi-lt642e2ea467741/>

Rosalina, M. P., Mewangi, M., Justiari, M. P. J., & Katingka, N. (2024, February 27). *Anak Muda di 9 Provinsi Alami Defisit Gaji*. Kompas.id. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/02/17/kisah-sisa-gaji-minus-kaum-menengah-pemilih-muda>

¹ **SALINAN PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**,. (2023, October 3). Mahkamah Konstitusi. Retrieved Juni 6, 2024, from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf

Story, J. (1833). *Commentaries on the Constitution of the United States* (3rd ed.). Boston. https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a2_1_5s2.html

Taylor, P. (2024, April 19). *A Presidential Age Limit Is Not the Solution*. The Colgate Maroon-News. Retrieved June 6, 2024, from <https://thecolgatemaroonnews.com/51414/commentary/a-presidential-age-limit-is-not-the-solution/>

Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2023, October 6). *Politik Dinasti Atau Dinasti Politik?* Universitas Muhammadiyah Jakarta. Retrieved June 11, 2024, from <https://umj.ac.id/opini-1/politik-dinasti-atau-dinasti-politik/>

¹⁴ USA Today. (2013, July 29). *Why is minimum age for president 35?* USA Today. Retrieved June 6, 2024, from <https://www.usatoday.com/story/opinion/2013/07/29/president-constitution-roosevelt-kennedy-obama-bush-clinton/2598125/>

Wahyu, Y. (2023, March 29). *Politik Anak Muda, Mau Kemana?* Kompas.id. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/29/politik-anak-muda-mau-kemana>

Analisis Batasan Usia Capres: Antara Demokrasi, Meritokrasi, Dan Dinamika Politik Indonesia

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.go.id Internet Source	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	journal.appihi.or.id Internet Source	2%
5	spoonfedtruth.ucoz.com Internet Source	1%
6	nasional.kompas.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
8	Handoko, Rais Firdaus. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila",	1%

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

9	Submitted to Indian Hills Community College Student Paper	1 %
10	m.tribunnews.com Internet Source	1 %
11	journal-center.litpam.com Internet Source	1 %
12	Submitted to University of Melbourne Student Paper	1 %
13	Teisar Arkida, Sumarlam Sumarlam. "Recontextualization of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Age Limit in @Kompascom and @TVOneNews", International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences, 2024 Publication	1 %
14	Submitted to San Jose Evergreen Community College District Student Paper	1 %
15	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1 %
16	www.phiradio.net Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off